



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 256/ 556 / 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM AHLI DAN TIM PENDAFTARAN
CAGAR BUDAYA KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,


- Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (3) Undang-undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya di tetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2021;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020;
7. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 13/900/2021 tentang Penetapan Pejabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 tanggal 5 Januari 2021.



M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Ahli dan Tim Pendaftaran Cagar Budaya, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. melakukan pengkajian kelayakan terhadap benda, bangunan, struktur, situs dan/atau kawasan yang diduga cagar budaya;
 2. membuat rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya;
 3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.
- KETIGA** : Kepada Tim Pendaftaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. menyiapkan bahan dan data objek benda cagar budaya;
 2. menyiapkan draft SK Penetapan Cagar Budaya;
 3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.
- KEEMPAT** : Tim Ahli Penetapan Cagar Budaya Kota Pariaman diberikan honorarium :
1. Ketua : Rp. 500.000,- (OH)
 2. Sekretaris : Rp. 450.000,- (OH)
 3. Anggota : Rp. 400.000,- (OH)
- KELIMA** : Tim Ahli Cagar Budaya bekerja selama 10 (sepuluh) hari kalender.
- KEENAM** : Dalam pelaksanaan tugas tim ahli segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota (2.22.05.2.01).
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Agustus 2021



 WALIKOTA PARIAMAN
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 21/8/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	21/8/21
KASUBAG PERUNDANG PERUNDANGAN	21/8/21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 256 / 556 / 2021
 TANGGAL : 3 Agustus 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AHLI DAN TIM PENDAFTARAN CAGAR
 BUDAYA KOTA PARIAMAN

NO	NAMA TIM AHLI	JABATAN DALAM TIM
1	YUSFA HENDRA BAHAR, SS	KETUA
2	ADHA NOORFEDY, S.Pd, M.Kom	SEKRETARIS
3	YUDIANTO NOVERMAN, SH, M.Si	ANGGOTA
4	DEDI YOLSON, SS	ANGGOTA
5	RAHMAT GINO SEA GAMES, ST, MT	ANGGOTA

NO	NAMA TIM PENDAFTARAN	JABATAN DALAM TIM
1	DWI MARHEN YONO, S.STP, M,Si	KETUA
2	YANARZON NASAR, SE, MM	WAKIL KETUA
3	SURYA HARYANTO PUTRA, S.STPar	SEKRETARIS
4	DESI NOVRI YENTI, A.Md	ANGGOTA

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

PAPAN KOORDINASI PRODUK BUDAYA KOTA PARIAMAN		
UNIT/SATUAN KERJA	KERJA	PAPAF / TGL
STASIUN PERKOTAAN	AMAN	ygk 2/8 2
MANAJEMEN PERENCANAAN DAN KEBUDAYAAN	KOORDINASI	22/7.21
MANAJEMEN PERENCANAAN DAN KEBUDAYAAN	KEBUDAYAAN	22/7.21